BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 51 /KPTS/III.06/2023

TENTANG

NARASUMBER/PENDAMPING KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNGAN SUMBER DAYA INDUSTRI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangungan Sumber Daya Industri Dana Alokasi Khusus Non Fisik, perlu ditunjuk Narasumber/Pendamping Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber/Pendamping Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangungan Sumber Daya Industri Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Di Sentra IKM Melalui *One Village One Product* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber/Pendamping Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber/Pendamping sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas memberikan materi pelatihan kepada peserta dan melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah di daerah.

KETIGA : Narasumber/Pendamping sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 51 /KPTS/III.06/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

NARASUMBER/PENDAMPING KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNGAN SUMBER DAYA INDUSTRI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEGIATAN	NARASUMBER/PENDAMPING
(1)	(2)	(3)
1.	A. PENINGKATAN SDM DAN DAYA SAING IKM 1. Pelatihan Pengelolaan Bisnis Dan Manajemen Wirausaha 2. Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standardisasi Produk 3. Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk 4. Pendampingan Penerapan Sertifikasi Produk dan/atau Sistem Mutu 5. Fasilitasi Sertifikat Halal 6. Fasilitasi Sertifikat TKDN	1. Unsur Akademisi/Praktisi 2. Unsur Akademisi/Praktisi 3. Unsur Akademisi/Praktisi/ Pelaku Industri 4. Unsur Dinas Terkait 5. PT. SUCOFINDO 6. PT. SUCOFINDO
2.	B. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM 1. Pelatihan Manajemen Mutu Dan Pengelolaan Sentra Ikm 2. Pelatihan Pengelola dan Operator UPT/ Rumah Kemasan 3. Layanan Proses Bisnis Sentra IKM 4. Pelatihan Komunikasi Publik dalam Mendukung Sentra Pariwisata	1. Unsur Akademisi/Praktisi 2. Unsur Akademisi/Praktisi 3. Unsur Akademisi/Praktisi 4. Unsur Akademisi/Praktisi
3.	C. Pengembangan Kemitraan IKM 1. Pengembangan Promosi Sentra Ikm (Temu Busines) 2. Penyusunan Informasi Pasar Dan Potensi Kemitraan 3. Pendampingan Produksi Dan Akses Bahan Baku Untuk Memenuhi Standar Kemitraan	1. Unsur Akademisi/Praktisi 2. Unsur Akademisi/Praktisi 3. Unsur Akademisi/Praktisi

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008